



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR....TAHUN....
TENTANG
PARIWISATA BERBASIS BUDAYA DI KALURAHAN DAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi pariwisata di kalurahan dan kelurahan yang memanfaatkan obyek kebudayaan sebagai daya tarik, sejalan dengan filosofi *hamemayu hayuning bawana, manunggaling kawula gusti, dan sangkan paraning dumadi* sehingga perlu dibina dan ditumbuhkembangkan;
 - b. bahwa pariwisata berbasis budaya di kalurahan dan kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta perlu diarahkan agar lebih bersinergi dan berdaya guna dalam memberikan manfaat yang optimal, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang

terlibat, maka diperlukan pengaturan yang jelas tentang tatanan pariwisata berbasis budaya di kalurahan dan kelurahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pariwisata Berbasis Budaya di Kalurahan dan Kelurahan;

Mengingat

- :
1. Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
- YSR

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PARIWISATA BERBASIS
BUDAYA DI KALURAHAN DAN KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
2. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara

wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

3. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya melalui proses belajar yang mengakar di masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilestarikan dan di lindungi.
4. Objek Kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Pariwisata Berbasis Budaya adalah salah satu jenis kegiatan Pariwisata yang menggunakan Kebudayaan sebagai objeknya.
6. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
7. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
8. Sarana dan Prasarana Pariwisata Berbasis Budaya adalah fasilitas yang disediakan untuk mendukung kegiatan Pariwisata Berbasis Budaya.
9. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal Wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
10. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
11. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk Pariwisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.

12. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja Pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
13. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk Pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan Kepariwisataan.
14. Sumber Daya Manusia Pariwisata Berbasis Budaya adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait dengan Pariwisata Berbasis Budaya.
15. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, keterlibatan aktif, dan dukungan ekonomi dalam Pariwisata Berbasis Budaya.
16. Desa Wisata/Kampung Wisata adalah kelompok masyarakat yang berusaha di bidang Pariwisata yang mencakup atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung di dalam wilayah desa/kelurahan dengan prinsip Pariwisata berbasis masyarakat.
17. Desa/Kelurahan Budaya adalah desa atau kelurahan yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya.
18. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
19. Pelaku Usaha Pariwisata adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang Pariwisata.
20. Pokdarwis adalah pelaksana sadar wisata di wilayah kalurahan/kelurahan.
21. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
22. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat daerah.
23. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

24. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kapanewon/Kemantren sebagai perangkat Kapanewon/Kemantren.

Pasal 2

Pariwisata Berbasis Budaya di Kalurahan dan Kelurahan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. adil dan merata;
- c. keseimbangan;
- d. kelestarian;
- e. keberlanjutan;
- f. partisipatif; dan
- g. kebebasan berekspresi.

Pasal 3

Pariwisata Berbasis Budaya di Kalurahan dan Kelurahan bertujuan untuk:

- a. melestarikan nilai budaya yang luhur sebagai warisan bangsa;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi

Pariwisata Berbasis Budaya secara berkelanjutan;

- c. mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan Pariwisata Berbasis Budaya;
- d. memperkuat identitas budaya Kalurahan dan Kelurahan;
- e. membangun ekonomi kreatif berbasis budaya yang berdaya saing; dan
- f. mewujudkan Pariwisata yang ramah disabilitas, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

YSP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. Pariwisata Berbasis Budaya;
- b. Sarana dan Prasarana Pariwisata Berbasis Budaya;
- c. pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata Berbasis Budaya;
- d. Pelaku Usaha Pariwisata Berbasis Budaya;
- e. kelembagaan Pariwisata berbasis masyarakat;
- f. Pemasaran Pariwisata Berbasis Budaya;
- g. teknologi informasi dan komunikasi;
- h. pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah Kalurahan untuk Pariwisata Berbasis Budaya;
- i. partisipasi masyarakat; dan
- j. pendanaan.

BAB II PARIWISATA BERBASIS BUDAYA

Pasal 5

- (1) Pariwisata Berbasis Budaya memanfaatkan Objek Kebudayaan yang dapat dikembangkan sebagai Daya Tarik Wisata.
- (2) Pemanfaatan Objek Kebudayaan sebagai Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. kelestarian budaya;
 - b. kelestarian lingkungan;
 - c. kearifan lokal;
 - d. keunikan; dan
 - e. karakter budaya.
- (3) Pemerintah Daerah mengoordinasikan pemanfaatan objek kebudayaan yang dapat dikembangkan sebagai Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi Pariwisata dan perangkat daerah yang membidangi Kebudayaan.
- (5) Pemanfaatan Objek Kebudayaan yang bersumber dari Kasultanan dan Kadipaten wajib mendapatkan izin dari Kasultanan dan Kadipaten.

BAB III SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA BERBASIS BUDAYA

Pasal 6

- (1) Setiap Destinasi Pariwisata Berbasis Budaya dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memenuhi prinsip Aksesibilitas.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas Pariwisata;
 - b. fasilitas umum;
 - c. fasilitas khusus; dan
 - d. fasilitas keamanan dan infrastruktur mitigasi bencana.
- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Selain Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana.
- (5) Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tata ruang wilayah dan perencanaan lain yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. YSR
- (6) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Berbasis Budaya dilaksanakan dengan mengutamakan:
 - a. presentasi budaya lokal;
 - b. seni dan arsitektur lokal;

- c. ramah lingkungan; dan
- d. ramah disabilitas.

BAB IV PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA BERBASIS BUDAYA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata Berbasis Budaya untuk terpenuhinya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- (2) Selain Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Sumber Daya Manusia Pariwisata Berbasis Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. memahami tata nilai budaya dan nilai keistimewaan;
 - b. memahami produk Pariwisata Berbasis Budaya; dan
 - c. memiliki kemampuan komunikasi khas kejojjaan.
- (3) Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata Berbasis Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. pendampingan; dan
 - c. penyuluhan.

Pasal 8

- (1) Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi. 
- (2) Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga Sertifikasi profesi yang telah mendapatkan lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Sumber Daya Manusia Pariwisata Berbasis Budaya untuk mendapatkan Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Pasal 9

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dapat berupa:

- a. pelatihan teknis dan manajerial pengelolaan Pariwisata Berbasis Budaya;
- b. pelatihan teknis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan Pariwisata Berbasis Budaya; dan
- c. *workshop* dan seminar yang melibatkan akademisi, praktisi, dan masyarakat.

Pasal 10

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dapat berupa:

- a. pemberian bimbingan teknis dalam pengelolaan dan pemasaran Pariwisata Berbasis Budaya; dan
- b. pemantauan serta evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan Pariwisata Berbasis Budaya.

Pasal 11

Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dapat berupa:

- a. sosialisasi mengenai Pariwisata Berbasis Budaya; dan
- b. edukasi langsung kepada Pelaku Usaha Pariwisata Berbasis Budaya.

BAB V
PELAKU USAHA PARIWISATA BERBASIS BUDAYA

Pasal 12

- (1) Pelaku Usaha Pariwisata Berbasis Budaya berhak mendapat kesempatan yang sama dalam melakukan Usaha Pariwisata Berbasis Budaya.
- (2) Dalam melakukan Usaha Pariwisata Berbasis Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha Pariwisata Berbasis Budaya:
 - a. memprioritaskan Sumber Daya Manusia Pariwisata Berbasis Budaya lokal; dan
 - b. bekerja sama dengan Pokdarwis, Desa Wisata, Kampung Wisata, Desa Budaya, dan Kelurahan Budaya.

Pasal 13

- (1) Kelompok masyarakat pada Kelurahan dan Kelurahan dapat melakukan pengelolaan Pariwisata Berbasis Budaya.
- (2) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Desa Wisata dan Kampung Wisata.

BAB VI
KELEMBAGAAN BERBASIS MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Lembaga yang berperan dalam pengelolaan Pariwisata Berbasis Budaya meliputi:
 - a. Pokdarwis;
 - b. Desa Wisata/Kampung Wisata; dan
 - c. Desa Budaya/Kelurahan Budaya.
- (2) Peran Pokdarwis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan Kepariwisataaan, serta dapat

- bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan Kepariwisata di Daerah;
- b. membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai sapta pesona bagi tumbuh dan berkembangnya Kepariwisata di Daerah dan manfaatnya bagi pembangunan Daerah maupun kesejahteraan masyarakat; dan
 - c. memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi Daya Tarik Wisata yang ada di Kabupaten/Kota.
- (3) Peran Desa Wisata/Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. sebagai penggali potensi Wisata yang berada di wilayahnya; dan
 - b. sebagai pengelola dan pengembang Daya Tarik Wisata.
- (4) Peran Desa Budaya/ Kelurahan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. sebagai penggali potensi dan pelestari kekayaan budaya yang berada di wilayahnya; dan
 - b. sebagai pengelola kekayaan dan keragaman budaya di wilayahnya.
- (5) Untuk mewujudkan keberlanjutan dan keseimbangan dalam pengelolaan Pariwisata Berbasis Budaya di Kelurahan dan Kelurahan, Desa Wisata/Kampung Wisata bersinergi dengan Desa Budaya/ Kelurahan Budaya.

BAB VII PEMASARAN PARIWISATA BERBASIS BUDAYA

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pelaku Usaha Pariwisata, dan/atau pengelola Pariwisata Berbasis Budaya melakukan Pemasaran Pariwisata Berbasis Budaya.

(2) Pemasaran Pariwisata Berbasis Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pengembangan citra Pariwisata Berbasis Budaya;
- b. pemetaan dan penargetan kunjungan Wisatawan;
- c. penguatan promosi Destinasi Pariwisata Berbasis Budaya; dan
- d. strategi pemasaran berbasis komunitas.

(3) Pengembangan citra Pariwisata Berbasis Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan cara:

- a. mengangkat keunikan budaya yang dimiliki kawasan Daerah;
- b. mengembangkan program perlindungan hak konsumen; dan
- c. meningkatkan pelibatan media.

(4) Pemetaan dan penargetan kunjungan Wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan dengan cara:

- a. analisis data Wisatawan berdasarkan pola kunjungan;
- b. pengembangan paket wisata yang disesuaikan dengan segmen pasar yang ditargetkan; dan
- c. kerja sama dengan agen perjalanan, aplikasi digital, dan komunitas wisata untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

(5) Penguatan promosi Pariwisata Berbasis Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan dengan cara:

- a. pemanfaatan media digital;
- b. kolaborasi dengan kreator digital; dan
- c. penyelenggaraan acara dan festival budaya.

(6) Strategi pemasaran berbasis komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dilakukan dengan cara:

- a. mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam promosi dan pengelolaan Pariwisata Berbasis Budaya;
- b. memperkuat jejaring antar komunitas lokal; dan
- c. memanfaatkan media digital dan aplikasi berbasis komunitas untuk memperluas jangkauan pemasaran Pariwisata Berbasis Budaya.

- (3) Pemanfaatan tanah Kalurahan oleh masyarakat atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin tertulis dari Gubernur.
- (4) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk surat kekancingan.
- (5) Persyaratan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam Pariwisata Berbasis Budaya di Kalurahan dan Kelurahan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. ikut serta dalam perencanaan atau pengambilan keputusan dalam pengelolaan Pariwisata Berbasis Budaya;
 - b. menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan Destinasi Pariwisata Berbasis Budaya;
 - c. mengedepankan sikap sadar wisata di Destinasi Pariwisata Berbasis Budaya;
 - d. memberi informasi Destinasi Pariwisata Berbasis Budaya;
 - e. melakukan kemitraan dengan Pelaku Usaha Pariwisata Berbasis Budaya; dan/atau
 - f. membentuk kelompok masyarakat yang terkait dengan Pariwisata Berbasis Budaya.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan Pariwisata Berbasis Budaya di Kalurahan dan Kelurahan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/ atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal...

SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Ttd

.....

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN...
NOMOR...

✓

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR...TAHUN....
TENTANG
PARIWISATA BERBASIS BUDAYA DI KALURAHAN DAN KELURAHAN

I. UMUM

Karakteristik alam, kehidupan masyarakat, dan kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyatu menjadi satu kesatuan sistem kehidupan yang kuat berlandaskan pada nilai-nilai adat-istiadat, tradisi seni dan budaya, serta kearifan lokal. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada perpaduan harmonis antara keindahan alam dan kekayaan budaya yang mendalam yang tercermin dalam kehidupan masyarakatnya yang penuh dengan nilai-nilai filosofis dan spiritual. Konsep-konsep luhur seperti *Hamemayu Hayuning Bawana*, *Sangkan Paraning Dumadi*, dan *Manunggaling Kawula Gusti* menjadi landasan bagi kehidupan sosial dan budaya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta mencakup berbagai dimensi antara lain nilai budaya, pengetahuan, teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, seni, serta objek budaya yang berkaitan dengan warisan dan cagar budaya telah menjadi daya tarik utama dalam dunia pariwisata. Pariwisata berbasis budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki peran penting dalam mempromosikan nilai-nilai kearifan lokal, memperkenalkan tradisi masyarakat, dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal.

Pariwisata Berbasis Budaya di Kalurahan dan Kelurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi bagian integral dari keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, tercermin dalam berbagai regulasi yang telah diterbitkan. Meskipun demikian, masih terdapat kekosongan hukum dalam pengaturan pariwisata berbasis budaya di tingkat Kalurahan dan Kelurahan,

YST ✓

yang mengakibatkan kurangnya pedoman yang jelas dalam mengembangkan potensi pariwisata budaya di tingkat lokal. Hal ini menghambat upaya optimalisasi potensi budaya yang ada, serta pengelolaan yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini diperlukan sebagai landasan hukum yang komprehensif untuk mengatur pariwisata berbasis budaya terutama di Kalurahan dan Kelurahan serta menjaga keberlanjutan dan keselarasan antara pengembangan pariwisata dan pelestarian budaya. Peraturan ini diharapkan dapat memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat dan pemerintah dalam mengembangkan potensi pariwisata budaya secara berkelanjutan serta dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga dapat mengoptimalkan manfaat pariwisata budaya untuk kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat.

Pengaturan Pariwisata Berbasis Budaya di Kalurahan dan Kelurahan dilaksanakan dengan berlandaskan nilai-nilai *Hamemayu Hayuning Bawana*, *Manunggaling Kawula Gusti*, *Sangkan Paraning Dumadi*. Pariwisata Berbasis Budaya di Kalurahan dan Kelurahan didasarkan pada asas manfaat, adil dan merata, keseimbangan, kelestarian, keberlanjutan, partisipasi, dan kebebasan berekspresi.

Peraturan Daerah Provinsi ini secara umum mengatur materi pokok mengenai pariwisata berbasis budaya, sarana dan prasarana pariwisata berbasis budaya, pembangunan sumber daya manusia pariwisata berbasis budaya, pelaku usaha pariwisata berbasis budaya, kelembagaan pariwisata berbasis masyarakat, pemasaran pariwisata berbasis budaya, pemanfaatan tanah kasultanan, tanah kadipaten, dan tanah kalurahan untuk pariwisata berbasis budaya, partisipasi masyarakat, dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa segala usaha dan kegiatan Pariwisata Berbasis Budaya di Kelurahan dan Kelurahan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “adil dan merata” adalah bahwa Pariwisata Berbasis Budaya di Kelurahan dan Kelurahan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan tanpa diskriminatif dan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah Pariwisata Berbasis Budaya di Kelurahan dan Kelurahan dilaksanakan secara seimbang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga meningkatkan kehidupan sosial budaya serta hubungan antarmanusia dalam upaya meningkatkan kehidupan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian dari masyarakat Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kelestarian” adalah bahwa Pariwisata Berbasis Budaya di Kelurahan dan Kelurahan harus selalu dilaksanakan dengan menjaga kekayaan budaya serta menjaga sumber daya alam dan lingkungan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” adalah bahwa Pariwisata Berbasis Budaya di Kelurahan dan Kelurahan harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, dan masyarakat setempat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah bahwa Pariwisata Berbasis Budaya di Kelurahan dan Kelurahan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “kebebasan berekspresi” adalah bahwa Pariwisata Berbasis Budaya di Kelurahan dan Kelurahan harus menjamin kebebasan individu atau kelompok

dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Objek Kebudayaan meliputi nilai-nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, dan seni berdasarkan peraturan daerah istimewa tentang pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pemanfaatan Objek Kebudayaan dari Kasultanan dan Kadipaten wajib mendapat izin untuk menjaga keaslian, kelestarian, serta menghormati adat. Perizinan ini dimaksudkan untuk mencegah komersialisasi yang tidak sesuai dengan nilai budaya dan mendorong agar Pariwisata Berbasis Budaya berkembang secara berkelanjutan.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "aksesibilitas" adalah kemudahan bagi Wisatawan dalam menjangkau destinasi, termasuk jalan setapak, jembatan, transportasi ramah lingkungan, petunjuk arah, serta fasilitas yang mendukung mobilitas bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "fasilitas Pariwisata" adalah sarana dan prasarana yang mencakup akomodasi (seperti hotel, *homestay*, dan penginapan), restoran atau rumah makan khas daerah, pusat informasi wisata, serta fasilitas lainnya yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan wisatawan selama berkunjung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "fasilitas umum" adalah sarana dan prasarana yang dapat digunakan oleh wisatawan dan masyarakat secara luas, seperti tempat parkir, toilet umum, tempat ibadah, ruang informasi, serta sarana

pendukung lainnya yang menunjang kenyamanan wisatawan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fasilitas khusus” adalah sarana dan prasarana yang disediakan untuk kebutuhan tertentu, termasuk fasilitas bagi penyandang disabilitas, lansia, ibu menyusui, serta fasilitas lain yang mendukung inklusivitas dalam kegiatan Pariwisata Berbasis Budaya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fasilitas keamanan dan infrastruktur mitigasi bencana” adalah sarana dan prasarana yang mendukung keselamatan Wisatawan dan masyarakat, seperti pos keamanan, sistem peringatan dini bencana, jalur evakuasi, alat pemadam kebakaran, serta rambu-rambu keselamatan di kawasan wisata.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “memahami tata nilai budaya dan nilai keistimewaan” adalah memiliki pengetahuan dan penghayatan terhadap norma, adat istiadat, filosofi, serta keistimewaan Yogyakarta.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “memahami produk Pariwisata Berbasis Budaya” adalah memiliki pemahaman tentang berbagai Daya Tarik Wisata Berbasis Budaya, seperti situs sejarah, seni pertunjukan, kuliner khas, dan tradisi lokal

Huruf c

Yang dimaksud dengan “memiliki kemampuan komunikasi khas kejogjaan” adalah memiliki keterampilan berkomunikasi dengan santun dan sesuai dengan karakter budaya Yogyakarta.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sapta pesona” adalah jabaran konsep sadar wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata, melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah dan unsur kenangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “secara berkelanjutan” adalah bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan Pariwisata Berbasis Budaya dilakukan secara konsisten, terencana, dan berorientasi jangka panjang untuk mendukung kelestarian budaya, kesejahteraan masyarakat, serta keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. XSV

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Masyarakat berperan aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan Pariwisata Berbasis Budaya, baik melalui musyawarah maupun forum diskusi.

Huruf b

Masyarakat memiliki tanggung jawab dalam menjaga kebersihan, keasrian, dan keseimbangan ekosistem di sekitar Destinasi Pariwisata. Hal ini mencakup pengelolaan sampah yang baik, pemeliharaan fasilitas wisata, pengurangan dampak negatif aktivitas wisata terhadap lingkungan, serta pelestarian flora dan fauna.

Huruf c

Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap prinsip Kepariwisata yang bertanggung jawab, beretika, dan berkelanjutan termasuk memberikan pelayanan yang ramah kepada Wisatawan, menghormati adat dan budaya lokal, serta menciptakan suasana yang nyaman dan aman bagi Wisatawan.

Huruf d

Masyarakat dapat berperan sebagai sumber informasi yang akurat dan terpercaya mengenai Destinasi Pariwisata Berbasis Budaya, baik melalui komunikasi langsung dengan Wisatawan, pembuatan konten digital, atau melalui berbagai media promosi. Informasi yang diberikan dapat mencakup sejarah, makna budaya, tata krama yang harus dipatuhi, serta rekomendasi aktivitas wisata yang sesuai dengan nilai kelokalan.

Huruf e

Masyarakat dapat menjalin kerja sama dengan Pelaku Usaha Pariwisata Berbasis Budaya, baik dalam bentuk penyediaan produk dan jasa berbasis budaya, pengelolaan *homestay*, pemandu wisata lokal, maupun kemitraan lainnya yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Huruf f

Masyarakat dapat membentuk kelompok atau komunitas yang fokus pada pelestarian dan pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya, seperti kelompok sadar wisata (Pokdarwis), sanggar seni dan budaya atau komunitas pengrajin lokal.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR....

YB